




# FALSAFAH DASAR PERBANKAN ISLAMI

WINDI NOVIANTI, SE.,MM  
WINDI.NOVIANTI@EMAIL..UNIKOM.AC.ID



# Tinjauan Hukum tentang Perbankan Syariah

- Sebagai Institusi Keuangan Syariah tentunya Perbankan Syariah haruslah dibentuk dan dijalankan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Hukum Islam
- Hukum Islam sebagai *core* dari Perbankan Syariah telah sangat jelas mengatur batasan-batasan baik tentang sistem jual-beli dan seluruh sistem transaksi keuangan lainnya
- Dasar hukum normatif perbankan syariah ditinjau dari hukum Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah dan Ijtihad
- Ketentuan ini akan dikeluarkan dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional

# Tinjauan Hukum tentang Perbankan Syariah

- Kekuatan mengikat fatwa itu bersifat normatif, artinya fatwa itu hanya mengikat kepada yang memfatwakan atau yang mengeluarkan fatwa dan bagi yang menerima atau menundukan diri atas fatwa tersebut
- Karena sifat dan kekuatannya seperti itu maka berlakunya belum secara mutlak bagi seluruh umat Islam
- Berbeda halnya jika ketentuan itu langsung dari Al-Quran dan Sunnah, secara otomatis langsung mengikat bagi umat Islam di Indonesia

# Falsafah Dasar Perbankan Syariah

- Ibadah
- Syariat
- Sunnah Rasul
- Akidah
- Pola perilaku konsumsi
- Pola perilaku simpanan
- Pola perilaku investasi

# Falsafah Dasar Perbankan Syariah

Oleh karena berdasarkan Falsafah Dasar Perbankan Syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul tersebut maka didirikanlah bank Islam, karena secara umum sistem perbankan konvensional berbasis kepada bunga (riba) serta memiliki beberapa kelemahan

# Kelemahan Sistem Perbankan Konvensional

- Transaksi berbasis bunga (riba) melanggar keadilan dalam Islam.
- Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga (bunga) menyebabkan kebangkrutan.
- Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya.
- Sistem transaksi berbasis bunga (riba) menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil.
- Dalam sistem bunga (riba), bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka

# Penggantian Sistem Bunga/Riba seperti yang diterapkan pada Perbankan Konvensional

- *Wadiah*, yaitu titipan uang, barang dan surat-surat berharga
- *Mudharabah*, yakni kerjasama antar pemilik modal dan pelaksana
- *Musyarakah/syrkah*, yakni persekutuan. Pihak bank dan pengusaha sama-sama mempunyai andil (saham) pada usaha patungan
- *Murabahah*, yakni jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur
- *Qard Hasan*, yakni pinjaman yang baik. Bank Syariah dapat memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah
- Bank Syariah boleh mengelola zakat di negara yang pemerintahnya tidak mengelola zakat secara langsung
- Membayar gaji para karyawan bank yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan nasabah

# R i B A

*Ar-Riba* atau *Ar-Rima* makna asalnya ialah tambah, tumbuh dan subur.

Pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara ‘, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran



# R i B A

- Riba mencegah kebaikan dan meniadakan pengharapan orang-orang yang memiliki kebutuhan terhadap orang lain
- Riba mengambil keuntungan dan kebutuhan orang lain
- Sedangkan Islam menginginkan agar manusia berbuat baik terhadap sesamanya dalam pemenuhan kebutuhan
- Riba memutuskan keterkaitan antara kekayaan dan usaha.
- Orang yang memperoleh manfaat dari harta, ia telah mendapatkan kekayaan tanpa usaha. Riba menjadi sebab terpilahnya masyarakat ke dalam dua kelas yakni kelas produktif dan kelas non produktif.
- Riba cenderung mengorbankan kelas produktif dan menjadikannya kelas non produktif. Pada gilirannya hal ini melemahkan kelas produktif bahkan menghapuskannya sehingga menyebabkan hilangnya kesejahteraan masyarakat.

# Pengharaman riba terdapat dalam Al-Quran

QS. Ar-Rum (30) : 39

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah itu, maka (yang berbuat demikian) itulah orang – orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.*

# Pengharaman riba terdapat dalam Al-Quran

QS. An-Nisa (4) : 161

*“...dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”*

# Pengharaman riba terdapat dalam Al-Quran

QS. Ali-Imran

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan”*

# Pengharaman riba terdapat dalam Al-Quran

QS. Al-Baqarah (2) : 275, 276

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah, Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

*“Allah memusnakan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa*

# Pengharaman riba terdapat dalam Al-Quran

QS. Al-Baqarah (2) : 278, 279

*“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”*

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*

# RIBA

- Praktik membungakan uang (riba) biasa dilakukan oleh orang-orang secara pribadi atau oleh lembaga keuangan (termasuk bank)
- Orang atau badan hukum yang meminjamkan uang kepada perorangan atau menyimpan uangnya di lembaga keuangan biasanya akan memperoleh imbalan bunga atau disebut bunga meminjamkan atau bunga simpanan.
- Sebaliknya orang atau badan hukum yang meminjam uang dari perorangan atau lembaga keuangan diharuskan mengembalikan uang yang dipinjam ditambah bunganya, bunga ini disebut bunga pinjaman

# Bunga pada Bank Konvensional

- Bunga adalah tambahan terhadap bunga yang disimpan pada lembaga keuangan atau yang dipinjamkan.
- Besarnya bunga yang harus dibayar ditetapkan di muka tanpa melihat apakah lembaga keuangan penerima simpanan atau peminjam berhasil dalam usahanya atau tidak.
- Besarnya bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam angka presentase atau angka perseratus dalam setahun yang artinya apabila utang tidak dibayar atau simpanan tidak diambil dalam beberapa tahun dapat terjadi utang itu atau simpanan itu menjadi berlipat ganda jumlahnya.



# praktik membungakan uang adalah untuk memperoleh tambahan uang atas uang semula dengan cara :

- Pembayaran tambahan uang itu prakarsanya tidak datang dari yang meminjam
- Dengan jumlah uang tambahan itu besarnya ditetapkan di muka
- Peminjam sebenarnya tidak mengetahui dengan pasti apakah usahanya akan berhasil atau tidak dan apakah ia akan sanggup membayar tambahan dari peminjamnya itu
- Pembayaran tambahan uang itu dihitung dengan presentase sehingga tidak tertutup kemungkinan suatu saat jumlah seluruh kewajiban yang harus di bayar menjadi berlipat ganda

# Riba Dalam Praktek Perbankan Syariah

- Timbul perdebatan tentang konsistensi penerapan hukum Islam terkait kegiatan bisnis bank syariah
- Seperti konsep *mudharabah* ternyata dalam praktek tidak sesuai dengan pengertian syariah namun sebenarnya adalah akad utang-piutang yang diklaim sebagai bagi hasil adalah sebenarnya riba.
- Praktek produk *mudharabah* di bank syariah mengandung persyaratan kurang sesuai dengan syariah. Yaitu pihak *mudharib* (pengelola dana) diharuskan menjamin dana yang diberikan bank dari segala kerugian. Produk ini *ijtihad* baru *mudharabah* yang belum ada sebelumnya. **Produk ini diberi nama *mudharabah musytarakah*, gabungan *mudharabah* dan *musytarakah***

# Riba Dalam Praktek Perbankan Syariah

## Mudharabah

*Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana oleh pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah (hitungan berbasis angka/ prosentasi) yang disepakati kedua pihak sedangkan kerugian modal hanya ditanggung pemilik dana.

# Riba Dalam Praktek Perbankan Syariah

## Mudharabah dan Musytarakah

- *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana oleh pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah (hitungan berbasis angka/ prosentasi) yang disepakati kedua pihak sedangkan kerugian modal hanya ditanggung pemilik dana.
- *Musytarakah* berarti serikat, persekutuan, gabungan atau perkumpulan

# Riba Dalam Praktek Perbankan Syariah

## Mudharabah dan Musytarakah

- *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana oleh pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah (hitungan berbasis angka/ prosentasi) yang disepakati kedua pihak sedangkan kerugian modal hanya ditanggung pemilik dana.
- *Musytarakah* berarti serikat, persekutuan, gabungan atau perkumpulan

*mudharabah musytarakah* hakikatnya *mudharabah* biasa yang dimodifikasi menjadi produk perbankan syariah dewasa ini

# *Mudharabah Musytrakah*

*Mudharabah Musytrakah* adalah *mudharabah* dengan para pemilik dana terdiri atas orang banyak yang memberikan dananya untuk dikembangkan pihak kedua (bank) di sektor yang dianggap mendatangkan laba.

Para pemilik dana mengizinkan pengelola menggabungkan dananya menjadi satu termasuk dana pengelola.

Pengelola mengizinkan para pemilik dana menarik seluruh dananya atau sebagian berdasarkan persyaratan tertentu

# *Mudharabah Musytrakah*

- Dalam keputusan muktamar itu juga dijelaskan hubungan pihak terkait dalam *mudharabah musytarakah* adalah gabungan para investor (*shahibul mal*) dan hubungan mereka satu dengan lainnya termasuk pengelola jika menggabungkan dananya juga adalah *musytarakah*.
- Penanggung jawab pengembangan dana adalah *mudharib* (pengelola) perorangan atau perseroan seperti bank dan lembaga keuangan syariah.
- Hubungan antara *mudharib* dan *shahibul mal* adalah *mudharabah*.
- Pihak pengelola dipercaya mengambil kebijakan serta mengatur investasi. Apabila *mudharib* mempercayakan ke pihak ketiga untuk mengembangkan dana, kebijakan tersebut merupakan *mudharabah* kedua antara *mudharib* pertama (bank) dan pihak ketiga, dan status bank bukan perantara antara pihak ketiga dan pemilik dana melainkan pemilik rekening investasi *mudharabah*.

# *Mudharabah Musytarakah*

- Pada dasarnya hukum *mudharabah musytarakah* adalah *mubah* (boleh).
- Akan tetapi setelah *mudharabah musytarakah* diakui sebagai produk bank syariah, beberapa peneliti ekonomi syariah menambahkan persyaratan bahwa dana yang diserahkan oleh nasabah ke bank syariah untuk dikembangkan dalam akad *mudharabah* mendapatkan jaminan *mudharib* (sebagai bank pengelola dana nasabah), sebagaimana halnya diterapkan bank konvensional.
- Bahkan bukan hanya pokok dana tabungan yang dijamin karena termasuk juga bunga atau bonusnya.
- Para peneliti ekonomi syariah itu berpendapat dengan dalih mengqiyaskan *mudharabah musytarakah* dengan *ajir musytarak* (orang upahan yang bekerja memberikan jasanya untuk orang banyak, seperti penjahit yang menerima jahitan dari banyak orang).



# *Mudharabah Musytrakah*

dalil yang digunakan peneliti ekonomi syariah ini tidaklah kuat karena tidak memenuhi persyaratan qiyas diantaranya :

- *Hukum al-maqis alaihi* (hukum untuk kasus *ajir musytarak*) disyaratkan harus disepakati *mustadil* (ulama yang setuju) dan *mu'taridh* (ulama yang tidak setuju)
- Qiyas semacam itu dinamakan *qiyas ma'al fariq* (analogi dua kasus yang hakekatnya berbeda), karena terdapat perbedaan antara *ajir musytarak* dan *mudharabah musytarakah*

# *Mudharabah Musytrakah*

- Dengan demikian, dalil yang dikemukakan para peneliti ekonomi syariah tersebut tidak dapat dipegang
- Dan persyaratan bahwa bank syariah wajib menjamin dana nasabah pada kontrak *mudharabah musytarakah* ditentang keras para ulama
- Sehingga Majma' Al-Fiqh Al-Islami mengeluarkan keputusan dalam muktamar ke-13 di Kuwait No 123 (5/3) 2001 yang menyatakan, "*mudharib* (pengelola) adalah pihak yang menerima amanah dia tidak menjamin dana bila terjadi kerugian atau dana hilang, kecuali dia melalaikan amanah atau ia melanggar peraturan syariah atau peraturan investasi.
- Hukum ini berlaku untuk *mudharabah fardiyyah* (perorangan) dan *mudharabah musytarakah*. Dan hukum ini tidak berubah dengan dalih mengqiyaskan dengan *ajir musytara*. Karena jika *mudharib* disyaratkan menjamin dana yang diterimanya dari kerugian, akad *mudharabah* berubah menjadi *qardh* (kredit). Dan ketika pihak pemberi dana menerima bagi hasil sesungguhnya dia menerima bunga (riba), karena akad *mudharabah*nya telah berubah menjadi akad pinjaman berbunga tidak tetap.
- Hal ini disepakati keharamannya oleh para ulama karena termasuk riba *dayn*.
- Dengan demikian jelas bahwa persyaratan menjamin dana dalam akad *mudharabah* yang diterapkan oleh bank syariah merupakan sebuah persyaratan yang mengubah bagi hasil *mudharabah* menjadi riba.

# Kesimpulan

- Perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas dibidang keuangan dewasa ini telah banyak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia.
- Hukum Islam sebagai dasar operasional perbankan syariah menjadikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya menjadi milik umat Islam tetapi bank syariah pun mampu mengakomodir kepentingan keuangan seluruh umat.
- Namun dalam menjalankan kegiatannya bank syariah tidak terlepas dari perdebatan tentang masih adanya praktek yang mengandung riba di bank Islam ini.
- Al-Quran secara tegas dan jelas telah melarang praktek riba dan sangat diharapkan kegiatan perbankan syariah agar harus benar-benar bersih dari praktek riba tersebut.
- *Mudharabah musytarakah* adalah salah satu produk bank syariah yang kehalalannya masih diragukan dikalangan peneliti dan ulama serta disebut sebagai produk yang mengandung riba dalam praktek perbankan syariah.